



P U T U S A N

Nomor 414/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara perdata agama antara:

Pembanding, NIK 3526072508870002, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 25 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan. dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muhammad Yakup, S.H., M.H., dan kawan, para Advokad pada Kantor "M. YAKUP, S.H., M.H. & Partners Law Firm" yang beralamat di Perumahan Griya Abadi Blok AE Nomor 21-Bangkalan 69116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan:

Terbanding, NIK 3526075707890004, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 17 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan. dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Zamroni, S.H. dan kawan, para Advokad pada Kantor Hukum "ZAMRONI & Partners Law Firm" yang berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 162 Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, 69121, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 26 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat yang sekarang sebagai **Terbanding** dan juga dihadiri oleh Tergugat yang sekarang sebagai **Pembanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bangkalan *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2024, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 9 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *Relas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan yang petutusnya memohon agar:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 0852/Pdt.G/2024/PA.Bkl.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bangkalan untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menghukum Terbanding/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan ini sesuai;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Pembanding/Dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Atau;

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan *Re/laas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 14 Oktober 2024, dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

- Menolak permohonan banding pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan nomor 852/Pdt.G/2024/PA.Bkl;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya berdasarkan prinsip *EX AEQUO ET BONO*. Atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding sesuai dengan *Re/laas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 17 Oktober 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

852/Pdt.G/2024/PA.Bkl. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 1 November 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 16 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.Bkl. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 November 2024 dengan Nomor 414/Pdt.G/2024/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, sesuai surat Nomor 5251/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/XI/2024 tanggal 11 November 2024, tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 9 Oktober 2024 atau 13 (tiga belas) hari kalender setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2024. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang/tenggat masa banding selama 13 (tiga belas) hari kalender, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 Tanggal 11 Juni 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 Tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama di dalam setiap sidangnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitu juga kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **Mohammad Hipni, S.H.I, M.HI.**, akan tetapi upaya damai masalah perceraian tersebut tidak berhasil. Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka Pengadilan Tingkat Banding memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding tersebut tidak berkaitan dengan eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut, namun eksepsi Pembanding berkaitan erat dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa "*Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Pembanding akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Pembanding tersebut haruslah ditolak, sehingga Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan *a quo* yang menolak eksepsi Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 26 September 2024 Masehi, Berita Acara Sidang, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutuskan perkara *a quo*, maka Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriah yang amarnya mengabulkan gugatan cerai Terbanding karena telah mempertimbangkan secara konprehensif dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemanding sering keluar malam, sering marah tanpa alasan yang jelas, masalah ekonomi, tidak mendengar keluh kesah serta acuh tak acuh dengan tidak membimbing Terbanding selaku isteri Pemanding sehingga berakibat antara Terbanding dengan Pemanding hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa adanya perubahan gugatan yang diajukan oleh Terbanding sebelum jawab menjawab serta hak Pemanding belum terserang, begitu juga Terbanding telah diberikan kesempatan oleh Majelis Tingkat Pertama untuk membela haknya dengan seluas-luasnya maka perubahan gugatan dapat dibenarkan sesuai maksud Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Terbanding, Pemanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Pemanding mengakui adanya pertengkaran yang terjadi sejak awal bulan Maret 2023 serta membantah alasan perselisihan dan pertengkaran dengan dalil yang pokoknya bahwa Pemanding tidak sering keluar malam, gaji selama berlayar tetap diberikan kepada Terbanding, keluh kesah Terbanding tetap diperhatikan dan perhatian Pemanding terhadap Terbanding tetap ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding membantah dalil gugatan Terbanding tentang waktu pisah dengan dalil pada pokoknya bahwa antara Pembanding dengan Terbanding baru 3 (tiga) bulan berpisah rumah, sehingga gugatan Terbanding belum memenuhi syarat formil untuk diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi);

Menimbang, bahwa dalil Terbanding dan dalil Pembanding dihubungkan dengan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan dimuka sidang oleh para pihak berperkara, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 September 2011 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXXX, Perempuan. Lahir di Bangkalan, tanggal 26 Juni 2014 dan XXXXX, Laki-laki, lahir di Bangkalan, tanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga berakibat Pembanding pada bulan Maret 2024 pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian baik oleh para saksi Terbanding dan saksi Pembanding, melalui mediasi maupun oleh Majelis Tingkat Pertama namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding suami isteri yang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apalagi keduanya sudah tidak lagi hidup serumah (pisah tempat tinggal) sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang ini, dan lagi pula antara Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Tingkat Pertama dan mediator, serta para saksi Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, merupakan bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, ikatan bathin suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga amanat yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)* tidak tercapai. Oleh karena itu, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah sulit untuk disatukan kembali dan perceraian salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding sependapat dengan kaidah hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/AG/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum bahwa *"suami isteri yang terbukti rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang ini antara suami isteri telah hidup berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya walaupun telah didamaikan, maka gugatan memenuhi alasan gugatan cerai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan oleh penjelasannya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis, Pasal 166 huruf f Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/AG/2024 tanggal 2 Juli 2024 tersebut awalnya diajukan oleh Termohon Kasasi (Penggugat) ke Pengadilan Agama Tembilahan pada bulan Juli 2023 dan pada saat perkara tersebut diajukan antara suami isteri baru berpisah rumah pada bulan Juni 2023 (selama 1 bulan);

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya menurut Majelis Tingkat Banding merupakan i'tikat baik Pembanding secara moral, namun menurut hukum dikabulkan dan/atau tidaknya gugatan perceraian tergantung dari terbukti dan/atau tidaknya dalil Terbanding yang dijadikan dasar/alasan perceraianya itu;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding selainnya yang diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan semua sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 Tanggal 14 Agustus 1957;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 26 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriah tersebut yang amarnya mengabulkan gugatan cerai Terbanding haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat, sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.Bkl. tanggal 26 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriah, oleh kami **Sulhan, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Achmad Abdul Hadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Naini Tiasuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Acmad Abdul Hadi, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Naini Tiasuti, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Ttd.

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)